

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Islam Tentang Politik

Islam merupakan sebuah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya untuk kemaslahatan kehidupan manusianya baik didunia maupun nanti setelah kematian (akhirat). Menurut etimologi kata *al Islam* diambil dari huruf dasar *mim, lam, sin* yang membentuk derivasi kata dan makna yang banyak. Setidaknya ada 25 kata bentukan dari huruf tersebut. Namun para ulama mayoritas memilih tiga kata dalam menjelaskan makna kata Islam yaitu : *Aslama* yang memiliki arti menyerahkan diri, mentaati, mematuhi semua aturan Allah. *Salam* artinya damai dan tentram aman, dan sejahtera. maknanya orang yang taat dan menyerahkan dirinya kepada Allah secara total, akan merasakan kedamaian dan ketentraman dalam menjalankan kehidupannya. *Salamah* berarti keselamatan atau kebahagiaan. Maknanya adalah orang yang taat dan menyerahkan diri kepada Allah SWT secara total (muslim) akan merasakan keselamatan dan kebahagiaan dalam hidupnya. baik didunia maupun nanti di alam akhirat (Acep, 2019:3).

Menurut Syaltut dalam Irawan menjelaskan bahwa Islam adalah agama Allah, ajaran-ajarannya berupa pokok-pokok akidah (kepercayaan) dan pokok-pokok syariat (peraturan) yang telah disampaikan kepada Nabi Muhammad untuk umat manusia agar memeluknya dan menjelankannya secara semestinya (Syaltut

Dalam Irawan,2014:160). Sedangkan menurut Abdullah mengatakan bahwa pada hakikatnya Islam adalah agama sepanjang sejarah manusia sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW atau masa sekarang. Islam adalah agama dari seluruh Nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah SWT. Islam merupakan agama bagi Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi ya'qub , Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaeman, Nabi Isa dan Rasull terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW.

Menurut penulis sendiri Islam merupakan agama yang diturunkan kepada seluruh Nabi dan rasul yang didalamnya berisi ajaran untuk beriman kepada Allah dan mengesakannya agar tercipta kehidupan manusia yang maslahat yang penuh dengan keadilan dan kemakmuran. ajaran agam Islam disempurnakan dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah yang terakhir.

Politik berasal dari bahasa Inggris yaitu *Politics*, berasal dari bahasa Belanda *Politiek* dan kedua bahasa tersebut awal mulanya berasal dari bahasa Yunani yaitu *Politea* yang memiliki makna berhubungan dengan negara. Aristoteles merupakan orang pertama yang memperkenalkan kata politik melalui pengamatannya tentang manusia yang ia sebut *Zoon Politicon*, menurutnya politik adalah usaha untuk mencapai kebaikan bersama (Budiarjdo,2008:10). Sedangkan menurut Peter Merkel politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan sedangkan dalam bentuk sisi yang paling buruk adalah perebutan kekuasaan, kedudukan dan kekayaan untuk kepentingan pribadi. Singkatnya politik adalah perebutan harta dan tahta(dalam Budiardjo,2008:15). Dalam beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa politik adalah usaha mencapai kebaikan bersama dalam kehidupan umat manusia,

yang mana disisi lain memiliki bentuk yang paling buruk adalah tentang perebutan kekuasaan dan kekayaan.

Agama Islam adalah agama yang berbeda, harus diakui baik oleh umat muslim maupun kalangan non muslim, adapun yang berbeda dalam hal ini terletak pada fakta dan realitas agama Islam dari awal kelahirannya selalu bersentuhan dengan masalah politik. Sudah menjadi karakteristik bahwa agama Islam pada masamasa awal penampilannya adalah kejayaan di bidang politik. Penuturan sejarah Islam dipenuhi oleh kejayaan politik yang kala itu sukses dalam ekspansinya kaum muslimin khususnya yang terjadi dibawah pimpinan *Khulafa Arsyidin* (Musdah,2000:12). sehingga Islam dan politik sangat sulit untuk dipisahkan. Dalam Alqur'an memang tidak terdapat penjelasan yang konkrit mengenai konsep politik dalam Islam, Namun ada beberapa kandungan ayat Alqur'an yang mengajarkan tentang kedudukan manusia dan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kehidupan bermasyarakat (Sadjali,1993:5). ada pun beberapa ayat tersebut ialah:

1) Kedudukan Manusia Dibumi

Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di Bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang."(QS. Al-An'am 6: Ayat 165).

2) Musyawarah

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk

mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkal kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakkal."(QS. Ali 'Imran 3: Ayat 159)

3) Keadilan

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."(QS. An-Nahl 16: Ayat 90).

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."(QS. An-Nisa' 4: Ayat 59)

4) Persamaan

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti."(QS. Al-Hujurat 49: Ayat 13)

5) Toleransi Dan Hubungan Dengan Agama Lain

tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 256).

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."(QS. Al-Mumtahanah 60: Ayat 8).

Dalam Alqur'an banyak kandungan-kandungan ayat yang memuat prinsip-prinsip dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga konsep politik dalam Islam memuat berbagai nilai, etika dan hukum yang harus diikuti dalam setiap tindakan dan putusan. Konsep politik dalam Islam menitikberatkan kepada keadilan, persamaan, toleransi dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam praktiknya konsep negara Islam ini bisa dijalankan dalam beberapa hal, seperti membentuk negara Islam, atau membangun sistem ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Agama Islam telah terjadi beberapa golongan yang menyebabkan terjadinya perbedaan pemikiran dalam masalah politik. Hal ini terjadi karena setiap kelompok memiliki penafsiran tersendiri terkait ayat Alqur'an, penafsiran ini kemudian membuat setiap kelompok memiliki perbedaan dalam bersikap dan bertindak. Setidaknya ada 4 aliran dalam kelompok Islam. Pertama, Kelompok Sunni, golongan ini cenderung pro dengan pemerintah yang berkuasa (*Status Quo*). Pemikiran politik dan kenegaraan mereka menjadi alat legitimasi bagi kekuasaan Khalifah yang berkuasa. Walaupun penguasa tersebut zalim (Manan, 2016:19). Hampir semua para ahli politik Sunni menganggap bahwa kekuasaan negara berasal dari Tuhan, kekuasaannya adalah suci dan mutlak untuk dipatuhi.

Khalifah yang pertama kali menyatakan dirinya sebagai wakil Tuhan di muka bumi adalah Abu Jafar Al-mansur, salah seorang Khalifah Bani Abbas. Dalam kaitan ini Al-Ghazali memberikan komentar terkait hal ini menurutnya Khalifah memerintah atas dasar Tuhan, kekuasaan adalah suci dan harus dipatuhi. Al-Ghazali melarang rakyat melakukan pemberontakan kepada kepala negara. Karena pembentukan negara tidak hanya berdasarkan pertimbangan akal saja, akan

tetapi hukum *syara*. Menurutnnya mustahil ajaran agama berjalan lancar apabila tidak ditopang oleh kekuasaan politik atau negara. Agama adalah landasan bagi kehidupan manusia sedangkan kekuasaan politik adalah penjaganya (Manan,2016:20). Kedua, kelompok Syiah, kelompok ini mempunyai pandangan bahwa yang seharusnya yang menduduki jabatan khalifah adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar, kemudian Umar, Usman baru setelah itu Ali. Hal ini lantaran Ali merupakan saudara/keponakannya Nabi Muhammad SAW. Kelompok Syiah berpendapat bahwa jabatan kepala negara atau kepemimpinan politik umat Islam bukanlah hak setiap umat Islam. Bahkan juga bukan hak setiap suku *Quraisy*, dalam pendapatnya yang jabatan kepala negara adalah hak keturunan Ali beserta keturunannya (Ajat,2014:24). Perlu ditegaskan bahwa dalam Syiah yang dipakai untuk menyebut jabatan kepemimpinan politik atau kepala negara adalah *Imam* atau *Imamah*.

Ketiga, golongan Khawarij adalah kelompok ini memiliki pemikiran tentang kekuasaan politik dan kepala negara ialah, siapapun berhak menjadi khalifah atau kepala negara, asalkan orang itu memiliki kesanggupan untuk menjalankan dan melaksanakan itu dengan baik. Golongan Khawarij juga tidak menganggap bahwa kekuasaan negara sebagai orang yang sempurna. Sebagaimana yang dikemukakan golongan Sunni dan Syiah, kepala negara adalah manusia yang tak luput dari kesalahan dan dosa, untuk itu, pengangkatan kepala negara hendaklah dilakukan dengan *Syura* dan *Syura* menjadi alat pengontrol pelaksanaan tugas pemerintahan. Kalau pemerintah menyimpang dari yang semestinya, dia dapat diberhentikan atau dibunuh. Keempat, kelompok Mu'tazillah, kelompok ini

terkenal dengan kelompok rasionalis Islam, hal ini lantaran yang menjadi tolok ukur dari kelompok ini akal semata. Pandangannya tentang politik, kelompok Mu'tazillah memiliki tokoh yang terkenal yaitu, Qadhhi Abdul Jabar, menurutnya pembentukan negara, memilih/mengangkat kepala negara bukanlah kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan syara, melainkan hal tersebut didasarkan pada pertimbangan akal semata. Tidak ada Nash yang tegas memerintahkan memilih dan mengangkat kepala negara, hanya akal yang menjadi tumpuan dalam memilih kepala negara, dan pembentukan negara merupakan salahsatu bagian dari kewajiban mengerjakan hal yang baik dan menjauhi segala hal yang buruk (Manan,2016:30).

2.2 Konsep Negara dalam Islam

Awal mula negara berasal dari berbagai individu-individu yang memiliki perbedaan dan dapat mengancam eksistensi dari individu oleh individu lain sehingga negara dibuat untuk bisa menertibkan supaya individu individu tersebut hidup dengan rasa aman. Ada beberapa definisi negara menurut para ahli. Menurut Aristoteles mengatakan bahwa negara adalah persekutuan daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya (Kencana,2017:78). Sedangkan Sumantri mengatakan bahwa negara adalah suatu orgsnisasi kekuasaan, oleh karenanya dalam setiap organisasi bernama negara , selalu kita jumpai adanya organ atau alat perlengkapan yang mempunyai kemampuan untuk memaksakan kehendaknya kepada siapapun juga yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaannya (Kencana,2017:79). Sedangkan Kranenburg mengatakan negara

sebagai suatu sistem daripada tugas-tugas dan organisasi-organisasi yang diatur, dalam usaha negara untuk mencapai tujuannya, yang juga menjadi tujuan rakyat atau masyarakat yang diliputi, maka harus ada pemerintahan yang berdaulat (Kencana,2017:79).

Pendapat selanjutnya datang dari Hoegerwerf yang pendapatnya tidak jauh berbeda dari para ahli sebelumnya yaitu beliau mengatakan bahwa negara adalah suatu kelompok yang terorganisasi, yaitu suatu kelompok yang mempunyai tujuan-tujuan yang sedikit banyak dipertimbangkan (dalam Soehino,2013:4). pembagian tugas dan perpaduan kekuatan kekuatan. anggota anggota kelompok ini para warganegara, bermukim disuatu daerah tertentu. Negara memiliki kekuasaan tertinggi yang diakui kedaulatannya didaerah ini. Ia menentukan bila perlu dengan jalan paksa dan kekerasan, batas batas kekuasaan dari orang orang dan kelompok dimasyarakat di daerah ini. hal ini tidak menghilangkan kenyataan bahwa kekuasaan negara pun mempunyai batas-batas, umpamanya disebabkan kekuasaan dari badan badan internasional dan supra nasional. kekuasaan negara diakui oleh warga negara dan oleh warga negara lain , dengan kata lain kekuasaan tertinggi disyahkan menjadi wewenang tertinggi. maka ada suatu pimpinan yang diakui oleh negara yaitu pemerintahan. Menurut penulis sendiri negara adala perkumpulan dari suku atau beberapa suku, ras yang diwilayah tertentu. dan memiliki rasa kebangsaan dalam dirinya sehingga berarti orang tersebut punya rasa memiliki terhadap negara.

Berbeda dengan banyak agama lain di dunia, Islam adalah agama yang sejak awal kehadirannya selalu bersentuhan dengan masalah politik kenegaraan (Musdah,2010:13). Masalah kenegaraan dimulai Pertama kali dengan lahirnya

komunitas Islam yang hidup bebas dan merdeka dibawah kepemimpinan Rasulullah SAW dan terdiri dari para pengikut Nabi yang ada dikota Madinah. Tetapi dalam kota Madinah tersebut, tidak hanya komunitas Islam saja, akan tetapi banyak suku dan komunitas lain yang hidup saling berdampingan. Untuk menjaga agar kehidupan di Madinah aman dan damai, Nabi Muhammad SAW membentuk sebuah perjanjian yang disebut Piagam Madinah.

Piagam Madinah memuat berbagai aturan komunitas-komunitas yang ada di Madinah. Banyak yang beranggapan bahwa piagam Madinah adalah konstitusi atau Undang Undang dasar bagi negara Islam yang pertama dan didirikan oleh Nabi di Madinah (Sadjali, 1993:11). oleh karena piagam Madinah merupakan dokumen penting untuk kajian tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan. Di negara Madinah bagi umat Islam Nabi Muhammad adalah segala-galanya, ia adalah seorang nabi utusan Allah sekaligus pemimpin politik. Namun meskipun memiliki otoritas yang setinggi-tingginya Nabi selalu mengembangkan dan mengedepankan budaya musyawarah bersama para sahabat. Beliau selalu berkonsultasi dengan para pengikutnya dalam masalah-masalah kemasyarakatan. Tetapi dalam berkonsultasi Nabi tidak hanya satu pola saja, kerap kali Nabi bermusyawarah dengan beberapa sahabat, kadangkala hanya dengan sahabat yang dianggap ahli dalam bidang tertentu. Begitulah sekilas tentang bagaimana kehidupan kenegaraan semasa Nabi masih hidup. Kehidupan kenegaraan kemudian berbeda lagi ketika Rasulullah SAW wafat.

Tabel 2.1 Kepemimpinan Masa Setelah Rasulullah Wafat.

No	Nama	Periode
1	Abu Bakar As-Syidiq	632-634 M
2	Umar bin Khatab	634-644 M
3	Usman bin Affan	644-655 M
4	Ali bin Abi Thalib	655-660 M

Sumber: Sudrajat, 2015

Seperti diketahui, bahwa Rasulullah SAW tidak menunjuk langsung siapa yang akan menggantikan dirinya setelah beliau wafat. Sehingga yang muncul pertama kali ketika Nabi Muhammad wafat bukanlah urusan agama, melainkan urusan politik kenegaraan, hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Harun Nasution persoalan yang pertama kali muncul dalam diri umat Islam bukanlah berkaitan dengan agama melainkan persoalan politik (dalam Sudrajat,1979:92).

Urusan keagamaan telah diyakini sepenuh hati bahwa kedudukan Muhammad SAW sebagai Nabi tidak akan ada yang menggantikan, karena Nabi muhamaad adalah Nabi terakhir umat Islam, sedangkan kedudukannya sebagai kepala negara haruslah ada yang menggantikan karena hal itu menyangkut persoalan temporer, yaitu pembinaan dan kelangsungan pembangunan umat Islam. Abu Bakkar As-Sidiq dilantik sebagai khalifah pada hari kedua wafatnya Nabi Muhammad SAW. Diangkatnya Abu Bakar sebagai khalifah terjadi dalam keadaan yang krusial. Ia diangkat ketika ada usaha dari kelompok Ansor untuk menggantikan posisi Nabi sebagai kepala negara. Ini terjadi ditempat Saqifah Bani Saidah. Saat itu kelompok Ansor menghendaki Saad bin Ubadah naik sebagai khalifah, akan tetapi Umar bin Khatab yang datang ke tempat pertemuan itu tersebut

bersama Abu Bakar dan Abu Ubaidah bin Jaroh dapat mengubah keadaan. Abu Bakar yang ketika itu diberi kesempatan untuk berbicara di forum tersebut menyatakan dan mengingatkan, sekiranya khalifah itu berasal dari suku *Quraisy*, karena jika khalifah berasal dari suku-suku di Madinah dikhawatirkan hal itu akan membangkitkan kembali penyakit permusuhan yang ada di Madinah. Oleh karena itu menurutnya khalifah berasal dari suku-suku *Quraisy*. Hal ini didasarkan kepada hadist Nabi, “*Al Aminatul Min Quraishy* “ sebaik baiknya pemimpin adalah orang *Quraisy*. Dalam kepemimpinannya akan terjamin keselamatan dan kesejahteraan bangsa Arab.

Abu Bakar dalam forum tersebut mengusulkan Umar atau Abu Ubaidillah untuk dipilih menjadi khalifah. Tetapi usulan itu ditanggapi oleh lainnya , orang orang justru terkesan dengan pernyataan Abu Bakar. Ketika itulah Umar bin Khatab bangun dari tempat duduknya menuju tempat Abu Bakar untuk berbaiat, namun sebelum itu langkah Umar didahului oleh sahabat Ansor yang bernama Basyir bin Saad, tokoh suku Khajraj. Setelah itu barulah Umar, Abu Ubaidah, dan diikuti hadirin yang lain yang hadir ditempat itu. Termasuk Asid bin Khudair tokoh suku Aus waktu itu. Bai'at terbatas ini kemudian terkenal dengan nama Biat Saqifah. Pada hari berikutnya, Abu Bakar menerima baiat secara umum dimesjid Nabawi. Umar bin Khatab, berbeda dengan pendahulunya mendapatkan kepercayaan sebagai khalifah tidak melalui pemilihan dalam suatu forum, melainkan melalui penunjukan atau wasiat dari Abu Bakar. Pada tahun ketiga hijriyah jatuh sakit, merasa sakitnya semakin parah, dan masih teringat peristiwa di Saqifah yang bisa mengancam integrasi umat Islam.

Abu Bakar kemudian melakukan konsultasi tertutup dengan sahabat senior yang menengoknya. Diantara mereka yang diajak dan dimintai pendapatnya adalah Abdurahman bin Auf, Usman bin Affan dan Asid bin Khudair. Setelah Abu Bakar mendapatkan masukan dari para sahabat dan mempertimbangkan pendapat mereka. Ia memanggil Usman untuk menuliskan surat wasiatnya. Wasiat itu antara lain berisi agar sepeninggalnya nanti yang menggantikan kedudukannya sebagai khalifah adalah Umar bin Khatab.

Naiknya Usman sebagai khalifah ketiga ternyata melalui proses yang berbeda dengan dua orang sebelumnya, Usman bin Affan dipilih oleh para sahabat yang telah ditentukan sebelumnya. Para sahabat tersebut melakukan musyawarah dan disepakati untuk memilih Usman sebagai khalifah. Ketika diketahui bahwa Usman terbunuh dalam sebuah peristiwa pemberontakan, beberapa kelompok mendesak agar Ali bersedia diangkat menjadi pemimpin. Namun Ali menolak desakan itu. Namun lambat laun hati Ali luluh dan menerima desakan untuk menjadi khalifah.

Ali bin Abi Thalib menjabat khalifah Selama 5 tahun, ia terbunuh oleh pengikut Khawarij. Kemudian setelah Ali wafat, yang melanjutkan kepemimpinan Islam ialah Dinasti Umayyah kemudian Abbasyiah dan terakhir kerajaan ustamni di Turki. Dari beberapa proses pergantian kekuasaan Islam tidak memiliki pola yang sama. Berawal dari sifatnya yang demokratis, penunjukan dan sistem monarki telah terjadi sepanjang daullah Islamiyah berdiri. Hal ini lantaran tidak ada sistem yang baku yang diajarkan dalam Alqur'an maupun Assunnah. Dan hal inilah yang

acapkali menimbulkan perdebatan tentang bagaimana seharusnya sikap Islam dalam memandang sebuah negara.

Pandangan ilmuwan muslim tentang konsep negara dalam Islam setidaknya penulis akan kemukakan dua tokoh pemikir Islam, yaitu Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah. pertama, Al-Mawardi dalam pandangannya tentang negara tidak jauh berbeda dengan pandangan pemikir-pemikir sebelumnya seperti Aristoteles, Plato dan Socrates, hanya saja ia menambahkan unsur Allah dalam teorinya. Menurut Al-Mawardi, Allah menciptakan kita, tidak sanggup memenuhi hidup kita sendiri-sendiri agar kita sadar bahwa kita hidup butuh oranglain, selain itu agar sadar kepada sang pemberi rizki sekaligus pencipta-Nya. Kelemahan manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kehidupannya sendiri, dan terdapat keanekaragaman dan perbedaan bakat, pembawaan, kecenderungan alami serta kemampuan mendorong manusia untuk bersatu saling bantu membantu. Dan akhirnya sepakat untuk mendirikan sebuah Negara.

Berdirinya negara adalah untuk memenuhi hajat hidup manusia. Menurutny dalam segi politik negara setidaknya memerlukan 6 sendi utama yaitu : 1). *Agama yang dihayati*, 2). *penguasa yang berwibawa*, 3). *keadilan yang menyeluruh*, 4). *keamanan yang merata*, 5). *kesuburan tanah yang berkesinambungan*, dan 6) *harapan kelangsungan hidup*. Dalam menjalankan sistem pemerintahannya memerlukan seorang yang menjadi pemimpin, dalam hal ini Al-Mawardi menyebut pemimpin politik tersebut sebagai Imamah. Menurut Al-Mawardi, Allah Mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin, sebagai pengganti (Khalifah) Nabi untuk mengamankan agama, dengan disertai mandat politik.

Dengan demikian seorang imam selain dia adalah seorang pemimpin agama, disisi lain juga sebagai pemimpin politik (Sadzali,1993:62). Adapun cara memilih seorang imamah menurut Al-Mawardi diperlukan dua untuk melakukan pemilihan atau seleksi *Imamah*, pertama, Ahl-ikhtiar, yaitu mereka yang berwenang untuk memilih *Imam*. Syarat untuk menjadi Ahl-Ikhtiar yaitu pertama, memiliki sikap adil, memiliki ilmu pengetahuan yang memungkinkan, memiliki wawasan yang luas dan kearifan yang memungkinkan untuk memilih seseorang yang tepat menjadi *Imam*. Kedua, Ahl, Al-Imamah, mereka yang berhak mengisi jabatan imamah. Mereka harus memiliki tujuh syarat: 1) Memiliki sikap adil 2) memiliki ilmu pengetahuan yang memadai 3) Sehat pendengaran, penglihatan dan lisannya 4) Utuh anggota tubuhnya 5) Wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengelola kepentingan umum 6) Keberanian yang memadai untuk melindungi rakyat dan mengenyahkan musuh 7) Keturunan *Quraisy*.

Menurut Al-mawardi ada dua cara dalam pengangkatan imam pertama, dengan cara pemilihan oleh yang disebut sebelumnya sebagai *Ahl- Al-Ikhtiar*, atau Ahl Al-Aqdi Wa Al-Halli. Mereka yang mempunyai wewenang untuk mengingat dan mengurai *Imamah*. Kedua melalui penunjukan *Imamah* atau khalifah sebelumnya. Sedangkan pemikiran yang selanjutnya datang dari pandangan Ibnu Taimiyah. Dalam pandangannya mengenai negara ia kemukakan dalam sebuah buku yang berjudul “ *Al-siyasah Al-syariah Fi Islah Al-Rai Wa Al-Raiyah*. Dalam bukunya ini ia berusaha memperbaiki situasi masyarakatnya dan mengikis habis kebobrokan baik moral maupun sosial sebagai akibat dari berbagai malapetaka yang menimpa umat Islam karena perang dengan Krusades yang tak kunjung

berhenti, menurutnya kebobrokan yang terjadi disebabkan karena pemimpin dan kurang tepatnya pemimpin memilih wakil-wakilnya sebagai pembantunya. Selain itu ia mengutip Surah Annisa, ayat 58. Dalam bukunya itu ia menjelaskan bahwa demi terciptanya kehidupan bernegara yang serasi hendaknya mereka menyampaikan amanat kepada yang berhak atasnya. Dan bertindak adil dalam mengambil keputusan atas sengketa antara sesama masyarakat. Kemudian selanjutnya Ibnu Taimiyah juga mengutip annisa ayat 59 yang ditunjukan untuk rakyat, dimana ia menyampaikan bahwa selain harus taat kepada Allah dan Rosulnya. Manusia dalam hal ini rakyat juga harus taat kepada para pemimpinnya. Disini ada pendapat yang nylenah dari Ibnu Taimiyah dimana menurutnya, keberadaan pemimpin meskipun zalim lebih baik bagi rakyat daripada kalau harus hidup tanpa pemimpin.

Selain itu ia juga berpendapat bahwa keberadaan kepala negara yang adil meskipun kafir lebih baik daripada pemimpin yang beragama Islam akan tetapi dalam melaksanakan pemerintahannya tidak berlaku adil. Untuk itu adanya negara dan pemimpin sangat diperlukan. Ia menyatakan bahwa mendirikan suatu pemerintahan untuk mengelola urusan umat, merupakan kewajiban yang amat penting dan paling agung. Karena menurutnya agama tidak akan tegak tanpa adanya negara. Alasan lain perlunya ada pemerintahan yaitu untuk menegakan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, pendapat ini memiliki kesamaan dengan pendapatnya Al-Ghazali. Kesamaan pendapat juga terjadi pada pendapatnya Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa keberadaan kepala negara penting tidak hanya sekedar menjamin keselamatan

materi dan jiwa saja, akan tetapi untuk menjamin berlakunya hukum Allah SWT (Ajat,2015:39).

2.3 Teori Relasi Islam dan Negara

Pembahasan tentang agama dan negara selalu berubah dari zaman ke zaman, hal ini disebabkan karena tidak diterangkan secara tegas bagaimana hubungan Islam dan negara itu di dalam Alqur'an dan Alhadist, sehingga dalam perkembangannya bentuk negara yang didasarkan pada Islam, berbeda-beda, dari mulai yang bertipe demokratis sampai berbentuk monarki absolut. Setidaknya ada tiga tipologi hubungan Islam dan negara, yaitu :

2.3.1 Paradigma Integralistik

Pada teori ini menyatakan bahwa yaitu adanya integrasi antara Islam dan negara. Keduanya merupakan lembaga yang menyatu dan sulit dipisahkan (Gunawan,2017:2). Ini memberikan definisi bahwa negara merupakan lembaga keagamaan sekaligus politik. Penganut paradigma ini banyak dianut oleh Kelompok Syiah, pemikiran Syiah yang menganggap bahwa negara (*imamah*) merupakan lembaga politik dan mempunyai fungsi keagamaan. Legitimasi imamah berasal dari Tuhan sehingga yang berhak untuk menjadi pemimpin merupakan garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan kelompok Sunni yang lebih mengutamakan *Ijma* dan *Baiat* kepada kepala negara, pemikiran politik Syiah, menekankan kepada wilayah pengabdian dan kecintaan kepada Tuhan, dan *ismah* kesucian dan dosa, sehingga yang berhak menjadi *Imamah* adalah keturunan Nabi

(Enayar,1992:2). lembaga politik yang didasarkan kepada Tuhan seperti *Imamah* ini menempatkan Tuhan sebagai pemilik kedaulatannya, negara yang menganut sistem ini bisa disebut sebagai negara teokrasi. Negara teokrasi adalah negara yang menjadikan Tuhan sebagai penguasa mutlak dan konstitusi negaranya didasarkan pada wahyu ilahi. Sifat teokrasi dapat ditemukan pada ulama-ulama Syiah. Salahsatu contohnya ialah Imam Khomaeni, ia mengatakan bahwa negara Islam wewenang menetapkan hukum ada pada Allah. Tidak seorang pun berhak menetapkan hukum dan yang boleh berlaku adalah hukum Allah . Tokoh yang cukup terkenal dari paradigma ini ialah Al-Mawdudi , dengan gagasan tentang negara yang berdasarkan Syariat Islam (hukum Islam) menurutnya negara harus menerapkan hukum Islam secara menyeluruh untuk menjadi negara Islam yang ideal, hukum Islam harus menjadi landasan dalam segala aspek kehidupan termasuk sosial, ekonomi dan sosial.

2.3.2 Paradigma Simbiotik

Paradigma simbiotik memiliki pandangan bahwa hubungan Islam dan negara adalah hubungan yang saling membutuhkan. Dengan adanya negara dapat mempermudah agama untuk menyebarkan dan mengembangkan ajarannya kepada masyarakat. Sedangkan negara membutuhkan agama sebagai pedoman moral dan etika dalam menjalankan pemerintahan. Dalam aliran ini menyadari bahwa konsep hubungan Islam dan negara tidak ditemukan dalam Alqur'an. meskipun dalam Alqur'an ada kata "Daulah" yang bermakna negara namun itu tidak secara langsung untuk

mengatur hubungan Islam dan negara. Selain itu didalam Alqur'an juga terdapat beberapa ungkapan yang berkaitan dengan politik dan kekuasaan, namun ungkapan ini hanya bersifat insidental dan tidak ada pengaruhnya dalam teori politik. Sehingga muncullah ungkapan bahwa Alqur'an bukan kitab Ilmu Politik (Nasution,1992:11).

Dua ulama pendukung teori ini yaitu Ibnu Taimiyah dan Al-Mawardi, dalam pandangan Ibnu Taimiyah mendirikan suatu pemerintahan untuk mengelola urusan umat merupakan suatu kewajiban yang amat agung, karena menurutnya agama tidak mungkin tegak tanpa pemerintahan. Dan pemerintahan perlu agama, menegakan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. Selain itu keberadaan negara juga tidak hanya sekedar untuk menjamin keselamatan jiwa dan materi saja, akan tetapi untuk menjamin berlakunya perintah dan hukum Allah(Sudrajat,2015:39). Sedangkan menurut Al-Mawardi beliau berpandangan bahwa kepemimpinan negara merupakan instrument untuk meneruskan misi Nabi Muhammad SAW, yaitu memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia. Memelihara agama dan mengatur dua merupakan dua aktivitas yang berbeda, namun tetap keduanya merupakan misi kenabian. Jadi menurutnya agama dan negara memiliki hubungan simbiotik yang tidak bisa saling melepaskan.

Husein Haikal salahsatu reformis Islam juga merupakan penganut paradigma dalam pandangannya didalam Alqur'an dan Assunnah tidak ditemukan aturan-aturan yang langsung merinci mengenai persoalan kenegaraan. Yang ada hanyalah seperangkat

tata nilai dan etika yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi dasar pengaturan tingkah laku manusia dalam kehidupan pergaulan sesamanya. Menurutnya tata nilai dan etika ini bisa dijadikan landasan bagi pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tata nilai yang dimaksud oleh Haikal yaitu prinsip, tauhid, prinsip sunnatullah, dan prinsip persamaan antar manusia. Prinsip tauhid perlu diterapkan dalam pengelolaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah untuk mewujudkan masyarakat yang bermoral dan berintegritas (Musdah,2010:23).

2.3.3 Paradigma Sekuleristik

Pandangan sekuleristik merupakan pandangan yang menentang 2 pandangan sebelumnya yaitu paradigma integralistik maupun paradigma simbiotik. Paradigma sekuleristik menyatakan bahwa Islam dan negara tidak ada hubungannya, ia merupakan dimensi yang berbeda dan terpisah. Sehingga tidak perlu menghubungkan keduanya karena memiliki ranah masing-masing. Menurutnya negara adalah mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya sedangkan agama dalam hal ini Islam merupakan hubungan antara manusia dengan penciptanya (Tuhan). Keduanya harus dipisahkan dan tidak boleh saling mengintervensi.

Salah satu tokoh yang memprakasai paradigma sekuleristik adalah Ali Abd, Razik yang pada tahun 1925 menerbitkan risalahnya. Menurutnya tidak disarankan negara yang didasarkan pada hukum syariat tetapi lebih baik hasil pikiran manusia (akal).

Hal ini lantaran Islam tidak mengajarkan membentuk negara baik itu Khilafah Atau Syariah. Ketika pada zaman nabi pun pada dasarnya itu bukan pembentukan negara, melainkan persatuan umat Islam semata. Didalamnya tidak dicampuri oleh noda-noda politik (Fauzan,2017:44). Pada paradigma ini sama seperti kasus pada awal pencerahan eropa, dimana agama harus dipisahkan dari urusan negara, ia dibuang jauh jauh ke dalam ranah privat. Menurutny negara tanpa intervensi aturan agama akan jauh lebih baik pengelolaannya daripada yang diatur oleh hukum syariat. Ketika agama dijadikan sebagai landasan sebuah negara maka akan seringkali terjadi penyalahgunaan wewenang. Ia cenderung menjadi tirani bahkan diktator. Maka memisahkan agama jauh jauh dari urusan negara bisa berdampak baik dalam pengelolaan negara.

2.4 Hubungan Islam dan Negara di Indonesia

Dalam sejarah bangsa Indonesia, relasi antara (Islam) dan negara digolongkan menjadi empat pandangan. Pandangan pertama mengemukakan bahwa Islam dan negara merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan, sehingga Islam dan negara adalah bagian yang integral. Pandangan integral mengenai Islam dan negara ini mendasari argumentasinya dengan melihat bahwa perkembangan Islam di Indonesia terlihat mulai banyak munculnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia, seperti Samudera pasai, kerajaan Aceh, mataram Islam , kesultanan Makasaar dll. Dalam sistem ketatanegaraan yang dijalankan pada kerajaan tersebut menggunakan hukum Islam dan tidak terjadi pertentangan didalamnya, hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Moh Dahlan yang

menyatakan Kerajaan Islam Samudera dan Pasai di Aceh. Dalam sistem ketatanegaraan tersebut, hukum negara menjadi hukum agama dan hukum agama juga menjadi hukum negara. Relasi agama dan negara tersebut berjalan aman dan damai tanpa adanya konflik (Dahlan, 2014:12).

Pandangan kedua, menyatakan bahwa agama dan negara merupakan sumber konflik dan perpecahan dalam masyarakat, di antara keduanya saling menafikan. Hal ini terlihat sebagaimana yang terjadi di Sumatera Barat. Konflik kaum agamawan memiliki kehendak untuk menerapkan norma-norma agama/Islam secara totalitas, sedangkan warga masyarakat lokal menolak pemberlakuan norma agama tersebut. Hal ini kemudian memicu konflik yaitu terjadinya perang Paderi di masyarakat sumatra barat.

Ketiga ada yang berpandangan bahwa agama Islam dan negara merupakan sebuah hubungan yang Dinamis-Dialektis, dimana hukum agama diberlakukan secara sedikit demi sedikit dalam hukum nasional tanpa terjadinya konflik. Pandangan keempat, golongan ini berpandangan bahwa antara agama dan negara adalah suatu hal yang terpisah untuk itu . norma-norma agama diberlakukan dalam tradisi ritual keagamaan oleh pemerintah sebagai simbol pengayoman kepada warganya, sehingga masyarakat merasa diayomi dengan adanya pemimpin, sebagaimana tradisi kerajaan jawa. para raja jawa menghadiri kegiatan ritual keagamaan hanya dua kali setahun di masjid atau sekatenan. para raja Jawa memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk memeluk agama apapun, yang penting juga taat kepada sang raja. Dari segi gerakan politik, hubungan agama dan negara di Indonesia berkembang dalam bentuk oposisi, alienasi, dan integrasi.

Ketiga jenis gerakan keagamaan tersebut mengalami dinamika yang progresif dan silih berganti.

Islam sebagai agama telah memainkan peran politik oposisi pada masa pemerintahan Majapahit dengan berdirinya kerajaan Islam Demak. Setelah kerajaan Majapahit runtuh, pemerintahan Kerajaan Islam Demak, Islam dan politik nasional mulai terintegrasi, namun ketika pusat kekuasaan Islam dialihkan ke Kerajaan Mataram, tipologi hubungan Islam tidak mengadopsi model integrasi Islam. Kerajaan Islam Demak, namun Kerajaan Mataram Islam menganut model moderat yang bericirikan *Sinkretisme* yaitu model berbagai penyatuan hukum, baik dari budaya/adat masyarakat dengan hukum Islam. Hal ini seperti contoh dimana peran raja dalam keagamaan cukup hadir ke masjid dua kali dalam setahun walaupun dalam kesehariannya jarang ke masjid. Pada saat yang sama, ketika Belanda datang untuk menjajah Nusantara, kekuatan agama dan politik memainkan peran yang sangat berlawanan. Ulama dan santri berjuang melawan kekuatan kolonial Belanda dengan membentuk Organisasi keagamaan seperti Syarikat Islam yang dipimpin oleh HOS Cokroaminoto pada tahun 1911 dan organisasi Muhammadiyah yang dipimpin oleh KH Ahmad Dahlan pada tahun 1912, pada tahun 1926 Di kalangan ulama lahir Jamiyah Nahdlatul Ulama yang dipimpin oleh KH Hasyim Asy'arie.

Upaya para ulama untuk melawan penjajahan Belanda akhirnya berujung pada kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Agama dan negara melewati masa-masa krusial di tahun-tahun awal kemerdekaan mengingat persepsi hubungan antara agama dan negara. Masih belum selesai di antara para pemimpin agama pejuang kemerdekaan (Dahlan,2014:15).

Perdebatan yang paling fenomenal tentang pemikiran Islam dan hubungannya dengan negara terjadi pada sidang Konstituante tahun 1958. Badan Konstituante adalah badan yang dibentuk pada tahun 1955, anggota badan Konstituante ini merupakan orang-orang yang terpilih melalui pemilihan umum tahun 1955. Perdebatan dalam sidang Konstituante, terjadi antara kelompok agama dengan kelompok nasionalis sekuler, kelompok agama ketika itu diwakili oleh tokoh-tokoh dari partai politik Islam seperti Muhammad Natsir dan Hamka. Pada sidang tersebut kelompok agama lebih mendukung dan mendorong bahwa yang menjadi dasar negara Indonesia adalah agama Islam. Hal ini memiliki argumentasi yaitu Islam memiliki ajaran-ajaran yang sempurna dan lengkap. Alasannya pertama, ajaran Islam memiliki watak yang holistik kedua, kedua keunggulan Islam dibanding ideologi lain didunia, ketiga Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia.

Perdebatan Islam sebagai negara dengan kelompok nasionalis yang mengusung Pancasila, berjalan alot dan tidak menemui titik temu, hal ini pada akhirnya menyebabkan badan Konstituante gagal membentuk konstitusi baru. Perdebatan ini diakhiri dengan dikeluarkannya dekrit oleh presiden Soekarno dan menggagas yang disebutnya sebagai demokrasi terpimpin. Perdebatan di sidang Konstituante sangat penting dalam sejarah perpolitikan Indonesia, hal ini mencerminkan perbedaan pandangan antara kelompok nasionalis dan kelompok Agama yang hingga saat ini masih mempengaruhi politik Indonesia.

2.5 Analisis Wacana

Wacana merupakan unsur tertinggi dalam satuan kebahasaan. Hal ini diperkuat oleh pendapat Djajasudarma yang mengatakan bahwa wacana adalah satuan bahasa terbesar, tertinggi, dan terlengkap yang berada di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi tinggi yang berkesinambungan serta mempunyai awal dan akhir nyata disampaikan secara lisan ataupun tulisan, dalam hal ini wacana seringkali dikaitkan dengan analisis wacana.

Wacana berasal mula dari bahasa Sansekerta, yaitu *wac/wak/vac* yang mempunyai arti berkata atau berucap. Dimana istilah tersebut merupakan bentuk aktif atau sebuah bentuk veba, sehingga istilah tersebut mengalami nominalisasi menjadi wacana yang bermakna perkataan/ tuturan. Istilah wacana juga merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *discourse*, kata tersebut berasal dari bahasa Latin yaitu *discursus* yang berarti “lari kesana kemari” atau “lari bolak-balik”. Dalam kamus *Webster*, istilah tersebut diperluas menjadi; (1) Komunikasi kata-kata, (2) Ekspresi gagasan-gagasan, dan (3) Risalah tulis berupa ceramah, pidato dan lain-lain. Dari ketiga makna tersebut maka dapat disimpulkan bahwa istilah wacana berhubungan dengan kata-kata, komunikasi dan ungkapan baik secara lisan maupun tulisan (Eti Setiawati dan Roos Rusmawati, 2019:2).

Wacana merupakan rangkaian ujaran yang utuh pada suatu tindakan komunikasi teratur dan sistematis yang mengandung gagasan, konsep, atau efek yang terbentuk pada konsep tertentu (Foucault, 1972: 48-49). Wacana merupakan salahsatu kajian dalam ilmu linguistik yang merupakan bagian dari kajian pragmatik yang ditetapkan dalam satu kajian tersendiri, yaitu analisis wacana. Kedudukan wacana lebih luas jika dibanding dengan klausa dan kalimat, karena wacana mencakup suatu gagasan dan konsep suatu teks (Setiawati & Rusmawati, 2019). Wacana merupakan satuan bahasa berdasarkan kata yang digunakan untuk berkomunikasi dalam konteks sosial, dapat berbentuk lisan maupun tulisan. Dalam peristiwa komunikasi secara lisan, dapat dilihat wacana sebagai proses komunikasi antara penyapa dan pesapa. Sedangkan dalam komunikasi secara tertulis, wacana dapat dilihat sebagai hasil dari pengungkapan ide/ gagasan penyapa. Disiplin ilmu yang mempelajari wacana disebut dengan analisis wacana. Jadi dapat dipahami bahwa analisis wacana merupakan suatu kajian yang meneliti atau menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan.

Analisis wacana adalah analisis unit linguistik terhadap pengguna bahasa lisan maupun tulisan yang melibatkan orang penyampai pesan dengan penerima pesan dalam tindak komunikasi (Slembrouck, 2003:1). Analisis wacana bertujuan untuk mengetahui dan mengungkap terhadap adanya pola-pola atau tatanan yang diekspresikan oleh suatu teks. Analisis wacana mengkaji unit kebahasaan dalam cakupan ilmu linguistik baik mikro seperti sintaksis, pragmatik, morfologi, dan monologi. Sedangkan linguistik makro seperti sosiolinguistik, pragmatik dan psikolinguistik.

Analisis wacana dalam prinsipnya adalah analisis bahasa dalam penggunaannya. Oleh sebab itu, analisis wacana sendiri tidak dapat dibatasi pada deskripsi bentuk-bentuk linguistik yang terlepas dari tujuan atau fungsi-fungsi yang dimana bentuk-bentuk tersebut dirancang untuk melayani urusan-urusan manusia. Meskipun sebagai linguist dalam menentukan properti-properti formal sebuah bahasa, analisis wacana bersungguh-sungguh terhadap investigasi yang berkenaan dengan tujuan penggunaan bahasa. Penekanannya adalah dari definisi yang disampaikan oleh Brown dan Yule yang mengungkapkan bahwa pada suatu perspektif tertentu terhadap bahasa (fungsional kontra struktural) yang dipengaruhi oleh suatu fokus pada *parole*/ kontra *langue* (Rohana & Syamsuddin, 2015).

2.5.1 Cara kerja Analisis Wacana dalam Memahami Teks

Analisis wacana dalam teks bertujuan untuk mengeksplisitkan aturan-aturan dan norma-norma bahasa yang *implicit*. Selain itu analisis wacana juga bertujuan untuk menentukan unit-unit hierarki yang membentuk suatu struktur diskursif. Inti dari dilakukannya analisis wacana adalah menyangkut bagaimana bahasa digunakan dalam teks. Dalam filsafat bahasa disebutkan bahwa seseorang menciptakan realitas dan menatanya dalam bahasa, kemudian bahasa tersebut mengangkat persoalan tersembunyi ke permukaan sehingga dapat menjadi sebuah kenyataan.

Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Lorens Bagus bahwa Bahasa tidak sama dengan pikiran, pikiran memakai bahasa sebagai ekspresi. Maka dalam hal ini Halliday menerangkan terdapat tiga fungsi

bahasa, yaitu; (1) Fungsi *ideasional*, yaitu untuk membentuk, mempertahankan dan memperjelas hubungan diantara anggota masyarakat, (2) Fungsi *interpersonal*, yaitu untuk menyampaikan informasi diantara anggota masyarakat, dan (3) Fungsi *tekstual* yaitu untuk menyediakan kerangka pengorganisasian diskursus/ wacana yang relevan dengan situasi (Alex Sobur: 2009). Dengan begitu teks merupakan hasil daripada proses wacana (*discourse*), di dalam teks terkandung nilai-nilai, ideologi dan kepentingan yang dapat mengkonstruksi realitas sosial.

Dari wacana dalam teks tentunya membawa dampak kognitif, konatif dan dampak afektif. Dimana dampak kognitif sendiri dapat terjadi apabila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami atau dipersepsi yang berhubungan erat dengan penyampaian informasi, pengetahuan dan kepercayaan yang diberikan. Dampak afektif berorientasi pada perubahan apa yang dirasakan, disenangi atau dibenci. Sedangkan untuk dampak konatif dapat berupa adanya dorongan untuk berbuat (perubahan pada perilaku). Dari ketiga dampak tersebut pada akhirnya akan membawa perubahan sosial, baik perubahan individu maupun perubahan dalam kehidupan masyarakat (Japarudin, 2016).

2.5.2 Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough

Salahsatu bagian dari Analisis wacana adalah Analisis wacana kritis, dimana kewacanaan tidak hanya dipandang ilmu kebahasaan tetapi juga wujud dari praktek sosial. Analisis wacana kritis dinilai dari bagaimana Analisis tersebut

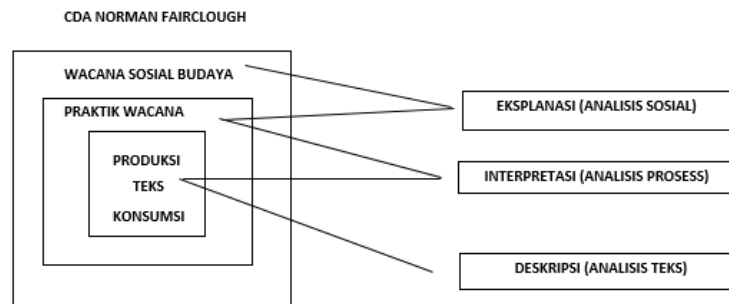
disesuaikan dengan konteks yang terjadi pada saat itu. Sehingga analisis wacana kritis tidak hanya terpaku pada teks tetapi juga sebagai gagasan, efek dan konsep dari teks tersebut (Umami,44:2023).

Analisis Wacana Kritis menjadi alat untuk membongkar Kekuasaan, hegemoni dan ideologi , yang dilawan dalam teks atau konteks sosial politis.

Analisis wacana kritis dapat digunakan untuk melihat hubungan ilmu pengetahuan dengan kekuasaan.bukan hanya itu, analisis wacana kritis juga acap kali dimanfaatkan untuk menjelaskan sesuatu, menafsirkan hingga memprovokasi kehidupan sosial yang terdapat dalam lisan ataupun teks. Analisis wacana kritis dilahirkan oleh struktur sosial (kelas, status,zaman, identitas dan jenis kelamin), budaya, serta wacana (bahasa yang digunakan). Analisis wacana kritis menampilkan pemaknaan bahasa pada sebuah relasi kekuasaan dengan hubungan sosial mempunyai enam prinsip, yakni teks dan konteks, keberurutan dan intertekstualitas, strategi dan kontruksi, kognisi sosial, dan interdiskursivitas (Umami,45:2023).

Ada banyak teknik analisis wacana kritis yang sangat populer di kalangan akademis dan cendikiawan, diantaranya, Fowler dkk, Sara Mills, Van Dijk, Foucault dan juga Fairclough. Analisis wacana kritis Fairclough dapat ditemukan dalam buku karyanya yang berjudul *Language and Power* (1989) dan *Critical Discourse Analysis* (1998) menggabungkan tradisi analisis tekstual dengan konteks masyarakat yang lebih luas. Dalam penelitian ini analisis yang penulis gunakan adalah analisis wacana kritis yang dipaparkan oleh Norman Fairclough.

Gambar 2.5 Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough



Menurut Norman Fairclough melakukan analisis wacana kritis dapat dilakukan dengan berdasar pada pernyataan besar, yaitu menghubungkan teks yang kecil (mikro) dengan konteks masyarakat yang besar (makro). Pada Analisis wacana kritis Norman Fairclough ini menganalisis teks pada tiga tahap yaitu, pertama mikro atau Analisis Teks yang man berfokus pada pendeskripsian teks, seperti Kosakata, Gramatikal dan struktur teks. Kedua meso atau interpretasi antara proses produksi yaitu berfokus pada produksi teks, dan bagaimana teks itu menyebar, serta gaya penyajian teks. Ketiga analisis sosio-budaya (makro) yaitu penjelasan hubungan antara proses wacana dengan proses kondisi (Prayoga, 2023:14)

2.6 Kerangka Pemikiran.

Islam merupakan agama yang sejak kelahirannya tidak terlepas dari yang namanya politik, bahkan kejayaan-kejayaan tentang Islam adalah kisah-kisah spektakulernya dalam masalah politik, dalam perjalanannya memang harus diakui bahwa tidak semua kisah itu positif, ada beberapa catatan peristiwa kelam yang menyertai perjalanan itu. Dengan keterkaitannya Islam dengan politik maka

lahirlah konsep tentang negara dalam Islam, ada banyak pandangan tentang Hal ini, kemudian yang membuat sebuah perdebatan tentang bagaimana seharusnya relasi Islam dan Negara itu . setidaknya ada 3 paradigma mengenai bagaimana seharusnya Islam dan negara itu, pertama, paradigma integral yang menyatakan bahwa negara dan agama itu adalah satu kesatuan, kedua paradigma simbiotik yang menyatakan kalau negara itu merupakan hubungan yang saling membutuhkan dan kemudian ketiga paradigma sekuleristik yang menyatakan bahwa negara dan agama merupakan dua dimensi yang berbeda sehingga keduanya harus dipisahkan. Hubungan Islam dengan negara di Indonesia sudah ada sejak datang dan menyebarnya agama ini, dan menimbulkan berbagai perdebatan di Indonesia, dan yang paling krusial adalah perdebatan di sidang Konstituante. Dengan menggunakan metode Analisis wacana kritis dari Norman Fairclough penulis akan menganalisis pemikiran Muhammad Natsir. Natsir seorang cendekiawan dan ulama sekaligus negarawan mempunyai pandangan bahwa Islam dan negara memiliki hubungan yang saling membutuhkan, negara harus berdiri dengan agama untuk menuntun moral dan etika penguasa dan rakyatnya sedangkan agama membutuhkan negara untuk menyebarkan dan mengembangkan agama.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir